



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ  
Tempat lahir : Afdeling Bah Butong  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/15 Agustus 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Pasar Serong, Desa Suka Damai,  
Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang  
Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFFENDI, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh tanggal 16 November 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tua;

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Desember 2021 Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Desember 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh tanggal 25 November 2021 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Anak **AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Pasar Serong Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq berkunjung ke rumah Anak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Adinda Kineyra Siregar yang merupakan kekasihnya atau pacarnya yang terletak di Dusun V Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda sedang duduk berdua di sofa ruang tamu sambil bercerita dimana orang tua Anak Korban Dinda saat itu sedang keluar rumah, mengetahui keadaan sedang sepi tiba - tiba lalu Anak Kholiq mendekati Anak Korban Dinda lalu menciuminya dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban Dinda sambil meremas - remas payudara Anak Korban lalu tangan Anak Kholiq berpindah dan masuk ke dalam celana dalam Anak Korban Dinda sambil meraba - raba kemaluan Anak Korban Dinda hingga membuat kemaluan Anak Kholiq menegang, kemudian Anak Kholiq memaksa dan membujuk Anak Korban Dinda agar mau diajak berhubungan badan sambil berkata : "Din, Ayolah..?", namun saat itu Anak Korban Dinda menjawab : "Ngak, nanti kau gak tanggung jawab", lalu Anak Kholiq berusaha menyakinkan Anak Korban Dinda sambil terus membujuknya agar mau menuruti ajakan Anak Kholiq dengan berkata : "Iya, nanti pasti aku tanggung jawab", dan oleh karena bujuk rayu dari Anak Kholiq yang mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban termakan bujuk rayu tersebut dan mau menuruti ajakan atau kemauan Anak Kholiq, selanjutnya dengan kedua tangannya Anak Kholiq menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Dinda sampai sebatas paha lalu Anak Kholiq pun juga membuka dan menurunkan celananya, kemudian Anak Kholiq menyuruh Anak Korban Dinda agar tidur diatas sofa sambil melebarkan kakinya, lalu Anak Kholiq kembali memainkan kemaluan Anak Korban Dinda dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda, dan sewaktu Anak Kholiq hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda, saat itu Anak Korban Dinda kembali berkata "Benar ya, kau tanggung jawab", lalu Anak Kholiq menjawab : "Iya, pasti aku tanggung jawab", dan setelah itu Anak Kholiq menindih tubuh Anak Korban Dinda sambil memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda secara perlahan - lahan, lalu Anak Kholiq menggerakkan bokongnya maju mundur dengan membuat gerakan memompa, namun sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak Kholiq mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Dinda dan tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya dikarenakan Anak Kholiq seperti mendengar suara pintu terbuka, lalu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda cepat - cepat kembali menaikkan celananya masing - masing, namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



setelah dipastikan tidak ada orang, Anak Kholiq kembali menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu menyuruh Anak Korban Dinda untuk menghisap atau mengemut kemaluan Anak Kholiq dengan berkata "Emutlah", lalu Anak Korban Dinda menghisap kemaluan Anak Kholiq dengan mulutnya, dan tidak berapa lama dikarenakan saat itu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda mendengar suara pintu gerbang dibuka dan datang sepeda motor sehingga Anak Kholiq menyudahinya dan kembali menaikkan celananya.

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertepatan dengan hari ulang tahun Anak Korban Adinda Kineyra Siregar, Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq mengirimkan foto - foto atau gambar kado hadiah ulang tahun yang sudah dipersiapkannya ke handphone milik Anak Korban Adinda Kineyra Siregar dengan maksud agar Anak Korban Dinda datang ke rumahnya untuk mengambil kado tersebut, dan benar sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban Adinda Kineyra Siregar datang ke rumah Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Nadilla Cinta Bella Alias Dilla.
- Sesampainya di rumah Anak Kholiq, kemudian Anak Kholiq mengajak Anak Korban Dinda untuk membeli bakso untuk dibawa pulang dan setelah kembali dari membeli bakso, lalu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda serta Anak Saksi Dilla makan bakso bersama, setelah selesai makan bakso lalu Anak Korban Dinda pergi ke dapur mengantarkan piring yang kotor dan saat itu Anak Kholiq menyusulnya ke dapur lalu menghampiri Anak Korban Dinda dan memberikan kado hadiah ulang tahunnya yang sudah dipersiapkan sambil berkata "Gak jelas", lalu dijawab Anak Korban Dinda "Apa coba..?", lalu Anak Kholiq berkata "Kan lupa yang waktu itu", lalu Anak Korban Dinda menjawab "Apasih... Bilang..?" kemudian Anak Kholiq mengajak Anak Korban dengan berkata "Ayoklah.. (maksudnya berhubungan badan)", dan dijawab Anak Korban Dinda "Dimana.. Kan rame.. (maksudnya ada temannya Dilla)". Bahwa kemudian untuk bisa melancarkan aksinya, lalu Anak Kholiq mengajak Anak Korban Dinda pergi ke rumah neneknya yang berjarak + 10 meter dari rumah Anak Kholiq, dan setibanya rumah neneknya kemudian Anak Korban Dinda meminta Anak Kholiq untuk menemaninya ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan setelah selesai buang air kecil lalu Anak Kholiq berkata "Ayoklah..", lalu dijawab Anak Korban Dinda "Ya.. udah", kemudian Anak Kholiq membuka dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban Dinda sebatas lutut lalu Anak Kholiq juga membuka dan menurunkan celananya sendiri, setelah itu Anak Kholiq



menyuruh Anak Korban Dinda agar menungging dengan posisi membungkuk membelakangi Anak Kholiq, lalu Anak Kholiq mulai menggesek - gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga membuat kemaluannya menegang, kemudian dari arah belakang Anak Kholiq memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda lalu menggerakkan bokongnya maju mundur sambil memegang pinggang Anak Korban Dinda dengan kedua tangannya, dan berselang + 5 (lima) menit kemudian Anak Kholiq merasakan akan mencapai klimaks, lalu ia cepat - cepat mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Dinda dan bergegas menuju kamar mandi untuk mengeluarkan atau membuang cairan spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Dinda kemudian Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda membenahi pakaiannya masing - masing lalu bersama - sama kembali menuju ke rumah Anak Kholiq dan menemui Anak Saksi Dilla yang menunggu di ruang tamu rumah Anak Kholiq, dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban Dinda dan Anak Saksi Dilla permisi untuk pulang dan kembali ke rumahnya masing - masing.

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.30 Wib, Anak Korban Dinda bertemu dengan Saksi Suriana Alias Wak Ana yang kesehariannya bekerja sebagai pembantu dirumah orang tua Anak Korban, lalu Anak Korban Dinda menceritakan peristiwa yang baru saja di alaminya kepada Saksi Suriana Alias Wak Ana dengan berkata "Wak, aku takut cerita sama mamak", lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana berkata "Kenapa rupanya..?", dan dijawab Anak Korban Dinda "Aku udah dimainkan (disetubuhi) Kholiq Wak 2 (dua) kali", lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana bertanya "Kapan,,, kok baru sekarang di bilang", lalu Anak Korban Dinda menjawab "Aku takut Wak", lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana bertanya lagi "Dimana saja kalian melakukannya..?", dan dijawab Anak Korban Dinda "Di sofa ruang tamu dan di rumah nenek Kholiq Wak tadi sore", mendengar penjelasan Anak Korban Dinda tersebut, kemudian Saksi Suriana Alias Wak Ana dengan di dampingi Anak Korban Dinda segera pergi menjumpai kedua orang tua Anak Korban yang bernama Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Dinda yang dilakukan oleh Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq.
- Mendengar pemberitahuan dari Saksi Suriana Alias Wak Ana tersebut, Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala merasa kaget dan terkejut, kemudian Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala langsung menginterogasi dan menanyai Anak Korban Dinda apakah benar dirinya ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut lalu Anak Korban Dinda menjawab bahwasanya benar dirinya telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Kholiq, kemudian Saksi Tika Nirmala mengambil handphone Anak Korban Dinda dan berusaha menghubungi Anak Kholiq serta memintanya untuk datang ke rumah, dan sekira pukul 20.00 Wib Anak Kholiq datang ke rumah Saksi Tika Nirmala, dimana saat itu Saksi Suriana Alias Wak Ana lalu menanyakan kepada Anak Kholiq perihal kebenaran terjadinya persetubuhan antara Anak Kholiq dengan Anak Korban Dinda tersebut, namun saat itu Anak Kholiq belum mau mengakui perbuatannya dan setelah dijelaskan oleh Saksi Suriana Alias Wak Ana bahwa Anak Korban Dinda sudah mengakuinya, barulah Anak Kholiq mengakui bahwa benar dirinya telah menyetubuhi Anak Korban Dinda sebanyak 2 (dua) kali, mendengar pengakuan dari Anak Kholiq tersebut akhirnya Saksi Suheri Siregar langsung membawa Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq dan menyerahkannya ke Kantor Polres Serdang Bedagai sekaligus membuat laporan pengaduan atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban Dinda.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq, selaput dara Anak Korban Adinda Kineyra Siregar robek sampai dasar pada jam 9 dan 12 serta robek tidak sampai dasar pada jam 3 dan 5, disamping itu masa depan Anak Korban Adinda Kineyra Siregar menjadi rusak karena sudah tidak perawan lagi serta saat ini menjadi pendiam dan suka murung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 307 / VER / X / 2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, dengan hasil pemeriksaan dijumpai : pada Alat Kelamin ditemukan : Selaput dara robek sampai dasar pada jam 9, 12 dan Selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 3, 5. Dengan kesimpulan : Selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa **Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Pasar Serong Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq berkunjung ke rumah Anak Korban Adinda Kineyra Siregar yang merupakan kekasihnya atau pacarnya yang terletak di Dusun V Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda sedang duduk berdua di sofa ruang tamu sambil bercerita dimana orang tua Anak Korban Dinda saat itu sedang keluar rumah, mengetahui keadaan sedang sepi lalu Anak Kholiq mendekati Anak Korban Dinda dan menciuminya serta memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban Dinda sambil meremas - remas payudaranya lalu tangan Anak Kholiq berpindah dan masuk ke dalam celana dalam Anak Korban Dinda lalu meraba - raba kemaluan Anak Korban Dinda hingga membuat kemaluan Anak Kholiq menegang, kemudian Anak Kholiq membujuk Anak Korban Dinda agar mau diajak berhubungan badan dengan berkata : "Din, Ayolah..?", namun saat itu Anak Korban Dinda menjawab : "Ngak, nanti kau nggak tanggung jawab", lalu Anak Kholiq berusaha menyakinkan Anak Korban Dinda sambil terus membujuknya agar mau menuruti ajakan Anak Kholiq dengan berkata : "Iya, nanti pasti aku tanggung jawab", dan oleh karena bujuk rayu dari Anak Kholiq yang mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban Dinda termakan bujuk rayu tersebut dan akhirnya mau menuruti kemauan Anak Kholiq, selanjutnya dengan kedua tangannya Anak Kholiq menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban Dinda sampai sebatas paha lalu Anak Kholiq pun juga membuka dan menurunkan celananya, kemudian Anak Kholiq menyuruh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Dinda agar tidur diatas sofa sambil melebarkan kakinya, lalu Anak Kholiq kembali memainkan kemaluan Anak Korban Dinda dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda, dan sewaktu Anak Kholiq hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda, saat itu Anak Korban Dinda kembali berkata “Benar ya, kau tanggung jawab”, lalu Anak Kholiq menjawab : “Iya, pasti aku tanggung jawab”, dan setelah itu Anak Kholiq menindih tubuh Anak Korban Dinda sambil memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda dan menggerakkan bokongnya maju mundur dengan gerakan seperti memompa, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak Kholiq mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Dinda dan tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya dikarenakan Anak Kholiq seperti mendengar suara pintu terbuka, lalu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda cepat - cepat menaikkan kembali celananya masing - masing, namun setelah dipastikan tidak ada orang, Anak Kholiq kembali menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu menyuruh Anak Korban Dinda untuk menghisap atau mengemut kemaluan Anak Kholiq dengan berkata “Emutlah”, lalu Anak Korban Dinda menghisap kemaluan Anak Kholiq dengan mulutnya, dan tidak berapa lama dikarenakan saat itu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda mendengar suara pintu gerbang dibuka dan datang sepeda motor sehingga Anak Kholiq menyudahinya dan kembali menaikkan celananya.

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertepatan dengan hari ulang tahun Anak Korban Adinda Kineyra Siregar, Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq mengirimkan foto - foto atau gambar kado hadiah ulang tahun yang sudah dipersiapkannya ke handphone milik Anak Korban Adinda Kineyra Siregar dengan maksud agar Anak Korban Dinda datang ke rumahnya untuk mengambil kado tersebut, dan benar sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban Adinda Kineyra Siregar datang ke rumah Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq bersama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Nadilla Cinta Bella Alias Dilla.
- Sesampainya di rumah Anak Kholiq, kemudian Anak Kholiq mengajak Anak Korban Dinda untuk membeli bakso untuk dibawa pulang dan setelah kembali dari membeli bakso, lalu Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda serta Anak Saksi Dilla makan bakso bersama, setelah selesai makan bakso lalu Anak Korban Dinda pergi ke dapur mengantarkan piring yang kotor dan saat itu Anak Kholiq menyusulnya ke dapur lalu menghampiri Anak Korban Dinda dan memberikan kado hadiah ulang tahunnya yang sudah dipersiapkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN





sambil berkata “Gak jelas”, lalu dijawab Anak Korban Dinda “Apa coba..?”, lalu Anak Kholiq berkata “Kan lupa yang waktu itu”, lalu Anak Korban Dinda menjawab “Apasih... Bilang..?” kemudian Anak Kholiq mengajak Anak Korban dengan berkata “Ayoklah.. (maksudnya berhubungan badan)”, dan dijawab Anak Korban Dinda “Dimana.. Kan rame.. (maksudnya ada temannya Dilla)”. Bahwa kemudian untuk bisa melancarkan aksinya, lalu Anak Kholiq mengajak Anak Korban Dinda pergi ke rumah neneknya yang berjarak + 10 meter dari rumah Anak Kholiq, dan setibanya rumah neneknya kemudian Anak Korban Dinda meminta Anak Kholiq untuk menemaninya ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan setelah selesai buang air kecil lalu Anak Kholiq berkata “Ayoklah”, lalu dijawab Anak Korban Dinda “Ya..udah”, kemudian Anak Kholiq membuka dan menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban Dinda sebatas lutut lalu Anak Kholiq juga membuka dan menurunkan celananya sendiri, setelah itu Anak Kholiq menyuruh Anak Korban Dinda agar menungging dengan posisi membungkuk membelakangi Anak Kholiq, lalu Anak Kholiq mulai menggesek - gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga membuat kemaluannya menegang, kemudian dari arah belakang Anak Kholiq memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Dinda lalu menggerakkan bokongnya maju mundur sambil memegang pinggang Anak Korban Dinda dengan kedua tangannya, dan berselang + 5 (lima) menit kemudian Anak Kholiq merasakan akan mencapai klimaks, lalu ia cepat - cepat mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Dinda dan bergegas menuju kamar mandi untuk mengeluarkan atau membuang cairan spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Dinda kemudian Anak Kholiq dan Anak Korban Dinda membenahi pakaiannya masing - masing lalu bersama - sama kembali menuju ke rumah Anak Kholiq dan menemui Anak Saksi Dilla yang menunggu di ruang tamu rumah Anak Kholiq, dan tidak berapa lama kemudian Anak Korban Dinda dan Anak Saksi Dilla permisi untuk pulang dan kembali ke rumahnya masing - masing.

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 19.30 Wib, Anak Korban Dinda bertemu dengan Saksi Suriana Alias Wak Ana yang kesehariannya bekerja sebagai pembantu dirumah orang tua Anak Korban, lalu Anak Korban Dinda menceritakan peristiwa yang baru saja di alaminya kepada Saksi Suriana Alias Wak Ana dengan berkata “Wak, aku takut cerita sama mamak”, lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana berkata “Kenapa rupanya..?”, dan dijawab Anak Korban Dinda “Aku udah dimainkan (disetubuhi) Kholiq Wak 2 (dua)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



kali”, lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana bertanya “Kapan,,, kok baru sekarang di bilang”, lalu Anak Korban Dinda menjawab “Aku takut Wak”, lalu Saksi Suriana Alias Wak Ana bertanya lagi “Dimana saja kalian melakukannya..?”, dan dijawab Anak Korban Dinda “Di sofa ruang tamu dan di rumah nenek Kholiq Wak tadi sore”, mendengar penjelasan Anak Korban Dinda tersebut, kemudian Saksi Suriana Alias Wak Ana dengan di dampingi Anak Korban Dinda segera pergi menjumpai kedua orang tua Anak Korban yang bernama Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Dinda yang dilakukan oleh Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq.

- Mendengar pemberitahuan dari Saksi Suriana Alias Wak Ana tersebut, Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala merasa kaget dan terkejut, kemudian Saksi Suheri Siregar dan Saksi Tika Nirmala langsung menginterogasi dan menanyai Anak Korban Dinda apakah benar dirinya ada melakukan hal tersebut lalu Anak Korban Dinda menjawab bahwasanya benar dirinya telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Kholiq, kemudian Saksi Tika Nirmala mengambil handphone Anak Korban Dinda dan berusaha menghubungi Anak Kholiq serta memintanya untuk datang ke rumah, dan sekira pukul 20.00 Wib Anak Kholiq datang ke rumah Saksi Tika Nirmala, dimana saat itu Saksi Suriana Alias Wak Ana lalu menanyakan kepada Anak Kholiq perihal kebenaran terjadinya persetubuhan antara Anak Kholiq dengan Anak Korban Dinda tersebut, namun saat itu Anak Kholiq belum mau mengakui perbuatannya dan setelah dijelaskan oleh Saksi Suriana Alias Wak Ana bahwa Anak Korban Dinda sudah mengakuinya, barulah Anak Kholiq mengakui bahwa benar dirinya telah menyetubuhi Anak Korban Dinda sebanyak 2 (dua) kali, mendengar pengakuan dari Anak Kholiq tersebut akhirnya Saksi Suheri Siregar langsung membawa Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq dan menyerahkannya ke Kantor Polres Serdang Bedagai sekaligus membuat laporan pengaduan atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban Dinda.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq, selaput dara Anak Korban Adinda Kineyra Siregar robek sampai dasar pada jam 9 dan 12 serta robek tidak sampai dasar pada jam 3 dan 5, disamping itu masa depan Anak Korban Adinda Kineyra Siregar menjadi rusak karena sudah tidak perawan lagi serta saat ini menjadi pendiam dan suka murung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 307 / VER / X / 2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



KURNIA DINATA selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, dengan hasil pemeriksaan dijumpai : pada Alat Kelamin ditemukan : Selaput dara robek sampai dasar pada jam 9, 12 dan Selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 3, 5. Dengan kesimpulan : Selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. UU R.I Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam bergaris putih;Dikembalikan kepada Anak Korban ADINDA KINEYRA SIREGAR;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk beijing warna ungu tanpa plat nomor;  
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar ANAK AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh tanggal 25 November 2021 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beijing warna ungu tanpa plat;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh tanggal 25 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh, tanggal 1 Desember 2021 dari Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Anak pada tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Anak dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Penjatuhan Pidana;

Bahwa saat menyusun Memori Banding ini, kami Jaksa Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan lengkap perkara a quo, sehingga kami tidak bisa melihat pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan dan mengadili perkara ini.

Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, serta telah memutuskan menyatakan Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan seperti yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun kami sangat menyayangkan terhadap putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara yang sangat ringan terhadap Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq, dimana penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut kami rasa sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, bila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh Anak Korban Adinda Kineyra Siregar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami juga sangat menyadari, sebagai penegak hukum, dalam penanganan dan penyelesaian suatu perkara khususnya perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dituntut untuk selalu berhati-hati dan harus memperhatikan serta mempertimbangkan segala sesuatu demi kepentingan yang terbaik bagi Anak (ABH), hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA) demi terwujudnya peradilan yang benar - benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, dimana pemidanaan atau sanksi pidana terhadap anak sifatnya adalah Ultimum Remedium (sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum).

Akan tetapi, kita juga tidak boleh melupakan hak dan kepentingan dari Korban itu sendiri, apalagi korban di dalam perkara ini juga masih dikategorikan anak dibawah umur, yang bernama Anak Korban Adinda Kineyra Siregar yang usianya masih 14 Tahun dan saat ini sedang duduk dibangku sekolah Kelas III SMP, dampak dan akibat yang dirasakan Anak Korban oleh sebab perbuatan yang dilakukan Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq sangatlah kompleks, selain dampak psikologis (mental dan emosional) dimana masa depan Anak Korban menjadi hancur karena dirinya sudah tidak perawan lagi, Anak Korban juga mengalami dampak spiritual yang mana Anak Korban sekarang menjadi seorang yang pendiam, suka melamun dan menyendiri, terlebih lagi dampak sosial yang dirasakan dan dialami oleh Anak Korban khususnya di lingkungan sekolahnya dan dilingkungan masyarakat pada umumnya. Disinilah dibutuhkan kepekaan sebagai seorang aparat penegak hukum yang tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi harus melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang.

Selain dari pada itu, bila kita perhatikan dan cermati bersama bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 16 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Srh tanggal 25 November 2021 sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan putusan - putusan hakim terdahulu dalam perkara / kasus yang sama, sehingga dalam hal ini telah menimbulkan suatu disparitas putusan khususnya dalam penjatuhan pemidanaan, sebagai contoh dalam perkara ini, kami mengambil Putusan Nomor : 12 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Srh tanggal 16 September 2021, yang mana putusan tersebut juga kami jadikan sebagai tolok ukur dan dasar dalam pengajuan Tuntutan Pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam perkara Anak Agus Nur Kholiq Alias Kholiq.

Oleh karena itu, kami selaku Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan dasar atau alasan sebagaimana

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kami uraikan diatas, khususnya faktor atau dampak yang dialami oleh Anak Korban selain dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga nantinya putusan perkara a quo dapat mencerminkan rasa keadilan, terciptanya kepastian serta tercapainya kemanfaatan hukum itu sendiri.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum, serta memutuskan :

1. Menyatakan **Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap di tahan dan **Pelatihan Kerja** selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan supaya **Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** ditempatkan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan** selama menjalani masa pidananya;
4. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;**Dikembalikan kepada Anak Korban Adinda Keneyra Siregar;**
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing warna ungu tanpa plat;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar **Anak AGUS NUR KHOLIQ Alias KHOLIQ** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh, tanggal 25 November 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Anak, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh, tanggal 25 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srh, tanggal 25 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Tingkat Banding yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua. Nomor 48/Pid.sus-Anak/2021/PT MDN, Untuk Mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DARWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, orangtua Anak maupun Penasehat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan serta putusan tersebut dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DARWIN, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)